

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA ANAK YATIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Yayasan Visi Maha Karya Tangerang Selatan)

Kuswono¹, Irvan Iswandi²^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) IndramayuEmail: kuswono207@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Sept 24, 2022 Revised Sept 30, 2022 Accepted Oct 12, 2022	<i>This research is motivated by the assumption that the management of zakat, infaq, and shadaqah funds managed by Visi Maha Karya Foundation which has fostered children of 20 orphans living in Rumah Yatim with low economic levels (poor), they are unable to meet all needs his life without attention and assistance from the foundation is in accordance with the rules of positive law and Islamic law. This study aims to empirically examine the management of infaq and shadaqah zakat funds in improving the economics of orphans' families at the Visi Maha Karya Foundation, South Tangerang. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data analyzed were the results of interviews with the chairperson of the Visi Karya Karya Foundation in South Tangerang, as well as the results of the questionnaire given to the orphans fostered by the Visi Maha Karya Foundation. The results showed that the Vision of the Maha Karya Foundation is an institution engaged in social, education, and health, which functions as a receiver and distributor of zakat, infaq, and shadaqah funds given by donors to the foundation. The Maha Karya Vision Foundation has two programs, namely the consumptive program and the productive program. When viewed from the provisions of positive law in Indonesia, there are those that are appropriate and some that are not. Administratively the management of zakat, infaq management, shadaqah, and other social funds should be recorded in a separate bookkeeping. However, in practice at the Maha Karya Karya Foundation, Amil does not distinguish between infaq, sadaqah or other social funds incorporated into its records. But in terms of distribution it is in accordance with the provisions of positive law that is given to three mustahiq from eight ashnaf recipients of zakat.</i>
Keywords: Zakat Infaq Shadaqah funds Economy Orphans Positive law and Islamic law	<i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i>



1. PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencakup tiga hal yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 tersebut adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki tiga unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Biro Pusat Statistik Indonesia (2015) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan keluarga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) tingkat pendapatan keluarga; (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (3) tingkat pendidikan keluarga; (4) tingkat kesehatan keluarga; (5) kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Tidak bisa dipungkiri masih banyak anak yang kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan hidup. Hal ini dikarenakan adanya kemiskinan yang berarti tiadanya biaya hidup yang layak untuk anak. Dampak yang terjadi karena

hal ini adalah biasanya anak kemudian menjadi anak terlantar bahkan bisa menjadi anak jalanan yang kemudian menjadi efek negatif bagi anak tersebut dan bahkan masyarakat.

Tidak diperolehnya kesejahteraan hidup pada anak merupakan masalah kehidupan yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih parah. Anak jalanan, gelandangan dan anak-anak yang bekerja sebagai pengemis merupakan contoh adanya permasalahan tersebut. Beberapa penyebab terjadinya hal tersebut adalah orang tua meninggal dan atau tidak ada sanak keluarga yang merawatnya sehingga anak terlantar, orang tua tidak mampu (sangat miskin) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Seorang anak yang meninggal orang tuanya dalam hal ini disebut dengan anak yatim.

Anak yatim adalah fenomena sosial yang selalu ada di masyarakat baik masyarakat maju maupun negara berkembang. Di setiap daerah selalu ada anak yatim yang membutuhkan kesejahteraan, penghidupan yang layak dan lain-lain, ironisnya mereka masih kurang mendapatkan bantuan secara sistematis dan terpadu dari pemerintah ataupun lingkungannya.

Kondisi anak-anak yatim menyebabkan hilangnya harapan mereka untuk menjalani hidupnya, terutama bagi anak yatim yang kurang mampu. Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal. Menampung dan menyantuni anak yatim yang berasal dari keluarga tidak mampu tujuannya untuk membantu para anak yatim agar dapat meringankan beban hidup mereka sesuai dengan harapan mereka. Anak-anak harus mendapatkan perhatian yang serius, jangan sampai mereka terlantar karena keterbatasan ekonomi keluarganya, mereka harus dibantu agar bangkit dari keterpurukan dengan cara merangkul dan membina mereka dengan harapan agar terjadi peningkatan taraf ekonomi mereka di masa mendatang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu bentuk solusinya adalah pendirian suatu lembaga atau yayasan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pengasuhan anak dengan salah satu bentuknya adalah rumah yatim. Rumah yatim dapat menampung anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Rumah yatim juga dapat membantu meringankan beban orang tuanya dalam membesarkan anaknya, bahkan dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka.

Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap anak yatim. Kedulian terhadap anak yatim merupakan suatu kewajiban baik dalam memperhatikan maupun dalam mengurus mereka secara layak dan patut. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 220 yang artinya: Allah Berfirman: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 220)

Kedulian terhadap anak yatim bukanlah hal yang dapat disepelekan, tetapi harus menjadi perhatian yang serius. Orang yang berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta, tetapi tidak mempunyai perhatian terhadap anak yatim dan bahkan menelantarkan mereka, maka orang tersebut disebut sebagai pendusta agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya: Allah Berfirman: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un: 1-3)

Di masyarakat anak yatim harus lebih diprioritaskan perhatian kepadanya dibandingkan dengan yang lain karena anak yatim di dalam masyarakat sangat lemah dan harus mendapat perhatian yang serius. Di dalam surat An-Nisa terdapat beberapa ketentuan tentang pemeliharaan anak yatim yaitu sebagai berikut: (1) memelihara harta anak yatim; (2) mengelola dan mengatur harta anak yatim; (3) biaya kelangsungan hidup mereka diambil dari harta mereka dan biaya pengelolaannya diambil dari keuntungan dan hasil investasinya; (4) menjunjung tinggi niat yang baik dalam mengurus dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak yatim.

Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keumatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keumatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam.

Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusian yang bernilai sosial (Maliyah ijtima'iyyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu

pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (Muztahiq) adalah fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No. 38 Tahun 1999 salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat ke dalam regulasi hukum positif di Indonesia. Karena efektivitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparatur negara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif di tengah aktivitas perekonomian Indonesia. Yang mana pergeseran telah terjadi pada sistem ekonomi Indonesia. Sehingga, tidak dipungkiri Indonesia menjadi arena pertarungan dua sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berikat pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan dari si pemberi dana (Brown dan Moore, 2001).

Yayasan Visi Maha Karya (YVMK) yang terletak di Kecamatan Ciputat kota Tangerang Selatan, adalah lembaga nirlaba yang menjembatani antara masyarakat Indonesia yang membutuhkan perhatian dengan masyarakat Indonesia yang memiliki perhatian. Yayasan ini berfungsi sebagai wadah pengasuhan dan pembinaan anak yatim, juga turut serta dalam pengelolaan dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat, khususnya kepada yang berhak menerimanya yaitu anak-anak yatim binaan Yayasan Visi Maha Karya. Lembaga ini berdiri semenjak tahun 2012, anak-anak yatim yang diasuh sebanyak 20 orang yang tinggal di Rumah Yatim milik Yayasan Visi Maha Karya. Anak-anak yang tinggal di Rumah Yatim tersebut adalah mereka yang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan yang sudah lulus SMA yang berumur 7 - 19 tahun.

Anak yatim yang tinggal di Rumah Yatim ini adalah anak-anak yang mempunyai ekonomi yang rendah (miskin), mereka tidak akan bisa melanjutkan jenjang pendidikannya tanpa ada perhatian dan bantuan dari pihak yayasan, karena rata-rata ibu dari anak-anak yatim tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Untuk menanggulangi masalah yang dihadapi anak-anak yatim tersebut, maka mereka ditempatkan di sebuah Yayasan Visi Maha Karya Kecamatan Ciputat. Yayasan ini sebagai wadah atau tempat untuk membina dan membantu ekonomi serta pendidikan anak-anak yatim yang berada di Rumah Yatim tersebut. Selain itu pihak Yayasan ini juga memberikan fasilitas tempat tinggal, setiap anak yatim yang menduduki bangku sekolah mereka biaya oleh Yayasan dalam masa sekolah, di samping itu setiap lebaran, mereka mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dari Yayasan tersebut.

Berdasarkan hal diatas, Yayasan Visi Maha Karya (YVMK) kota Tangerang Selatan mempunyai perhatian yang besar terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak yatim tersebut, Maka oleh sebab itulah penulis tertarik untuk meneliti Yayasan tersebut sebagai sebuah wadah dalam mengayomi kehidupan anak yatim, penulis ingin meneliti yang lebih lanjut yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam".

Analisa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:58), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sementara itu, analisis dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dl pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Zakat adalah secara bahasa berarti berkah, tumbuh subur dan berkembang, suci, dan penyucian. Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri.

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.

Shodaqoh berasal dari kata al-shidq yang berarti benar atau jujur. Menurut Nasrun Haroen (2007:88) kata shadaqah diartikan sebagai pemberian seseorang, secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.

Meningkatkan

Menurut Adi S (2003:67) meningkatkan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan meningkatkan berarti upaya kemajuan. Secara umum, meningkatkan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, meningkatkan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).

Anak Yatim

Anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orangtua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orangtua asuh. Yaitu orang yang mengikhaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka (Muhsin, 2003:2).

Hukum Positif Indonesia

Menurut Bagir Manan (2004:32) hukum positif Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Hukum Islam

Menurut Eva Iryani dalam jurnal ilmiah (2017:24) hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertempat di Yayasan Visi Maha Karya Tangerang Selatan. Dengan jumlah populasi 20 orang, Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dengan metode wawancara Angket, dan observasi, serta dokumentasi. Analisis data deskriptif dalam pelaksanaan atau analisanya, yaitu dengan memeriksa jawaban-jawaban dari tiap responden, lalu dijumlahkan dan menghasilkan skor total, diklasifikasikan dan ditabulasikan (dibuat tabel), data yang didapat dari setiap item pertanyaan akan dibuat satu tabel masing-masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan (Menurut UU No.28 Tahun 2004) merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Zainul Bahri (1996:367) dalam Kamus Umum memberikan suatu definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial.

Yayasan Visi Maha Karya berfungsi sebagai lembaga nirlaba yang menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan perhatian dengan masyarakat yang memiliki perhatian. Sehingga Yayasan Visi Maha Karya berfungsi

sebagai pengelola penerima dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqoh yang diberikan donatur kepada yayasan untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infaq dan shadaqah. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah bagian dari pengelolaan zakat selain pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh, bentuk penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh terkumpul dari dana muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh tidak hanya dalam bentuk konsumtif tapi dalam bentuk produktif juga. Pendistribusian di Yayasan Visi Maha Karya menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk konsumtif dan juga produktif agar mustahiq dapat berproduksi secara mandiri atau mempunyai usaha sendiri dengan bermodalkan keterampilan yang telah diberikan oleh Yayasan Visi Maha Karya, sehingga dimasa mendatang diharapkan tidak lagi menjadi mustahiq tetapi berubah menjadi muzakki.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 17 bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka Yayasan Visi Maha Karya membentuk lembaga amil zakat (LAZ) yang dikelola dan disalurkan kepada mustahiq yang delapan ashnaf.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Yayasan Visi Maha Karya, amil tidak membedakan antara infak, shadaqah maupun dana sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah. Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusianya. Tidak adanya pemisahan ini dikarenakan minimnya dana zakat yang terima oleh amil zakat Yayasan Visi Maha Karya. Zakat yang diterima oleh amil, baik zakat fitrah ataupun yang lainnya. Bahkan meskipun zakat tersebut disatukan dengan infaq dan shadaqah, jumlahnya hanya cukup untuk diberikan kepada anak yatim dan dhuafa binaan Yayasan Visi Maha Karya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Tata kelola zakat dalam perspektif hukum positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 yang secara garis besar adalah sebagai berikut: (a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16); (b) Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 Ayat 2); dan Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif (Pasal 17).

Pendistribusian yang dilakukan Yayasan Visi Maha Karya yaitu secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang sasarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang berhak menerima zakat konsumtif adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu fakir miskin, anak yatim, orang jompo.

Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahiq secara konsumtif di Yayasan Visi Maha Karya disalurkan dengan program bantuan kegiatan seperti santunan kepada anak yatim/dhuafa, pemberian kaki/tangan palsu, Jum'at berbagi kepada kaum dhuafa, peduli kanker anak, renovasi sarana ibadah (musholla/masjid), dan tanggap bencana. Sedangkan pendistribusian secara produktif Yayasan Visi Maha Karya memberikan program pelatihan dan pemberdayaan anak yatim/dhuafa dan tuna daksa seperti: workshop mendongeng, pelatihan bisnis online, pelatihan fasilitator permainan tradisional, pelatihan kewirausahaan furniture, analisa potensi diri dengan finger print, dan pelatihan pembentukan karakter NAC system. Sehingga dengan adanya program pelatihan yang memberdayakan anak yatim/dhuafa dengan memberikan pelatihan dan kursus kepada anak yatim/dhuafa maka Yayasan Visi Maha Karya sudah memberikan bekal/modal secara keilmuan kepada mereka yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di yayasan Visi Maha Karya yaitu berupa hasil angket dan hasil wawancara dengan ketua yayasan, tentang "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Visi Maha Karya merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang berfungsi sebagai pengelola penerima dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan donatur kepada yayasan. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh dari para donatur yang dijemput oleh para relawan Yayasan Visi Maha Karya berupa dana zakat, infaq, maupun shodaqoh rata-rata per bulannya sebesar Rp. 50.000.000,00. Sejumlah dana yang terkumpul dari para donatur dialokasikan 10% untuk dana operasional yayasan, 80% dialokasikan untuk kegiatan yayasan, dan 10% lagi dialokasikan untuk kas Yayasan. Yayasan Visi Maha Karya memiliki dua program, yaitu program secara konsumtif dan program secara produktif. Secara konsumtif, Yayasan Visi Maha Karya disalurkan dengan program bantuan kegiatan seperti santunan kepada anak yatim/dhuafa, pemberian kaki/tangan palsu, Jum'at berbagi kepada kaum dhuafa, peduli kanker anak, renovasi sarana ibadah (musholla/masjid), dan tanggap bencana. Sedangkan secara produktif Yayasan Visi Maha Karya memberikan program pelatihan dan pemberdayaan anak yatim/dhuafa dan tuna daksa seperti: workshop mendongeng, pelatihan bisnis online, pelatihan fasilitator permainan tradisional, pelatihan kewirausahaan furniture, analisa potensi diri dengan finger print, dan pelatihan pembentukan karakter NAC system.
2. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh Yayasan Visi Maha Karya bila dilihat dari ketentuan hukum positif di Indonesia, ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Secara administratif pengelolaan zakat, pengelolaan infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya seharusnya dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktik yang terjadi di Yayasan Visi Maha Karya, amil tidak membedakan antara infak, shadaqah maupun dana sosial lainnya disatukan dalam pencatatannya. Namun dalam hal pendistribusianya sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu diberikan kepada delapan ashnaf penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulsyani. (2007). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [2] Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [3] Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- [5] Departemen Agama Republik Indonesia. (1989). Al-qur'an dan Terjemahnya .Surabaya: Mahkota.
- [6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [7] Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- [8] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). Ensiklopedi Islam Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru.
- [9] Fahrurrodin, H.S. (tth). Ensiklopedia Al-Qur'an. Jakarta: Rineka Cipta.
- [10] Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. 2.
- [11] Komarudin. (2010). Metode Penulisan skripsi dan Teori. Bandung: Angkasa.
- [12] Masykur, M. S. (2010). Dahsyatnya Pahala Menyantuni Anak Yatim. Yogyakarta: Media Firdaus.
- [13] Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [14] Muhsin M.K., (2003). Mari Mencintai Anak Yatim. Jakarta: Gema Insani.
- [15] Noviansyah. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Pada Yayasan Yatim Mandiri, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- [16] Rosmawati, Rosi. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada LAZ di Jawa Barat). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- [17] Sudijono, Anas. (2005). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [18] Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sumardi, Mulyanto. (2004). Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali.
- [20] Surakhmad, Winarno. (1982). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- [21] Syaltut, Syaikh Mahmud. (1991). Metodologi Al-Qur'an. Solo: CV Ramadhan.
- [22] Waton, Salim. (2017). Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- [23] Wojowasito, S. (1997). Kamus Umum Lengkap. Bandung: Pangarang.

- [24] Yusuf, Kamal. (2006). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Faqir-Miskin (Studi Lapangan Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- [25] Yusuf, Muhammad. (2009). Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- [26] <https://www.scribe.com/pengertian-ekonomi-keluarga/> diakses pada tanggal 22 Nopember 2019.
- [27] <https://www.scribe.com/UU-No.11-tahun2019-kesejahteraan-sosial/> diakses pada tanggal 22 Nopember 2019

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN